

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP Pasal 303 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Undang-undang tersebut merupakan peraturan tentang penertiban perjudian yang menyangkut pula perubahan-perubahan mengenai ancaman pidana maupun denda. Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga

karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Menurut Robert Carson dan James Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai perbuatan dengan memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil dan keuntungan yang besar.¹

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan, juga dapat mendorong pemainnya menjadi pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.²

Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian dimasyarakat yaitu adanya faktor dari dalam diri individu (internal) dan faktor dari luar individu (eksternal). Faktor-faktor dari dalam diri individu meliputi, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, keinginan ingin mendapatkan uang cepat dan mudah, hobi/iseng-iseng, sedangkan faktor-faktor dari luar individu seperti, faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor ekonomi.

¹ <https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-serta-sejarahny/> diakses 23 Juli 2018 Pukul 23.00 Wib.

² Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 181.

Tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana yang biasanya mempunyai dampak serius dalam kelompok tindak pidana kesusilaan. Saat ini perjudian telah berkembang pada semua lapisan masyarakat, dari lapisan ekonomi bawah, menengah, sampai lapisan ekonomi atas dan semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh hasil atau keuntungan yang berlipat ganda. Dimana pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Apabila tindak pidana perjudian tersebut tidak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 maka tindak pidana perjudian tersebut dipedomani dari KUHP pasal 303 tentang tindak pidana perjudian.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum esensinya menegakkan hukum positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang memiliki tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan member perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai dengan tugas preventif dan represif, tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu

³ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 109.

segala aktifitasnya.⁴ Sedangkan tugas-tugas di bidang represif adalah tugas kepolisian dalam bidang peradilan dan penegakan hukum, dimana secara diferensiasi fungsional KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada kepolisian.⁵

Upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana dapat juga diartikan sebagai suatu usaha dan bagaimana langkah petugas penegak hukum atau setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam menanggulangi suatu tindak pidana sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu perjudian ini harus ditindak lebih, sesuai dengan hukum yang berlaku dan perjudian seperti ini dapat merusak citra lingkungan setempat.

Upaya penanggulangan tindak pidana adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup. Pendekatan kebijakan penegakan hukum pidana tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan organisasi kepolisian sebagai satu-satunya organisasi yang berhadapan langsung dengan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat.⁶

Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk

⁴ *Ibid*, hlm. 111.

⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 110.

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System / Prespektif Eksistensialisme dan Abolisme)*, Putrabadin, Jakarta, 1996, hlm. 3.

mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum, mengingat judi merupakan salah satu tindak pidana kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat Pasal-Pasal dalam hukum pidana.

Realita yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi saat ini yaitu masih maraknya perjudian di lingkungan masyarakat, baik kalangan ekonomi lemah, menengah, maupun atas. Adapun contoh kasus perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi yaitu pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 pukul 21.30 wib jajaran Opsnal Sar Reskrim Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap Perjudian jenis Togel. Kapolres Bukittinggi Akbp Arly Jembar Jumhana, S.I.K, M.H, melalui Kasat Reskrim Polres Bukittinggi Akp Andi Mohamad Akbar Mekuo, S.H, S.I.K didampingi Kbo Sat Reskrim Ipda Rommy Hendra Kornawan, S.H, M.M, menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 pukul 21.30 WIB bertempat disebuah warung kopi Jalan

Jorong Surau Kamba Kenagarian Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, telah dilakukan penangkapan terhadap permainan judi jenis togel yang dilakukan tersangka WA 38 tahun. Informasi perjudian togel ini adalah atas laporan dari masyarakat ke jajaran Opsnal Reskrim Polres Bukittinggi, bahwa ada perjudian jenis togel yang dilakukan oleh seorang laki-laki berinisial WA di warung sebagaimana tersebut diatas, setelah petugas mendapatkan informasi tersebut kemudian petugas langsung melakukan penyelidikan. Ternyata benar di dalam warung tersebut ada seorang pemuda yaitu tersangka WA yang sedang membuka situs judi online melalui Hand Phone Samsung miliknya, dan saat itu tersangka WA sedang memasukkan angka pasangan ke situs Jaya Togel, setelah itu petugas langsung mengamankan tersangka WA tersebut, Petugas mengumpulkan dan menyita barang bukti berupa 1(satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung J 7 Prime warna putih, Uang Rp. 4.695.000 (empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Buku tabungan dari BankBCA an. WALASRI pgl. WAL, dan ATM dr Bank BCA an. WALASRI pgl. WAL. Acp Andi Mohamad Akbar Mekuo, S.H, S.I.K menambahkan atas kejadian tersebut jajaran Opsnal Sat Reskrim langsung membawa tersangka WA dan semua barang bukti ke Polres Bukittinggi. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersangka WA dijerat dengan pasal 303 K.U.H.Pidana dan tersangka sudah mendekam rumah tahanan Polres Bukittinggi.⁷

Berdasarkan contoh kasus di atas dapat kita lihat bahwa di kota Bukittinggi masih terjadinya tindak pidana perjudian, seperti perjudian togel,

⁷ <http://pilarbangsanews.com/2018/09/27/polres-bukittinggi-sikat-judi-togel/>

kartu remi, domino, kartu ceki dan lain lain, hal ini jelas bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 1974 yang mengatur tentang tindak pidana perjudian. Kota bukittinggi merupakan kota yang padat penduduk yang mayoritas penduduknya adalah pedagang yang kesehariannya berada di pasar, yang mana tindak pidana perjudian sering terjadi di daerah pasar, karena pasar merupakan pusat peredaran uang yang menyebabkan mudahnya terjadi tindak pidana perjudian di daerah tersebut, dan kurangnya kesadaran di daerah tersebut akan bahayanya tindak pidana perjudian, maka dari itu perlunya upaya dari kepolisian resor Kota Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Kota Bukittinggi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI”**.

B. Rumusan Masalah

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi?
2. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi?

3. Apakah kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang di lakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang di lakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam pembuatan karya ilmiah.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa fakultas hukum tentang menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.
- d. Hasil penelitian hendaknya mampu mempertajam pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti.

2. Secara praktis

- a. Untuk memberikan masukan pada masyarakat pada menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.
- b. Untuk memberikan masukan pada Kepolisian Resor Kota Bukittinggi terhadap menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.
- c. kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Penegakan Hukum

Tindakan yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Bukittinggi merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha-usaha untuk menegakan norma norma atau kaedah kaedah sekaligus nilai nilai yang ada

dibelakangnya. Selain itu penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:⁹

1) Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Cetakan kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor penegak hukum

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum kurang baik, maka akan ada masalah dalam penegakan hukum itu sendiri.

3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras,, salah saatu contoh peraangkat lunak adalah pendidikan.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyrakat.Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang diambil adaah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan saah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang

merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.

a. Upaya

Upaya yaitu usaha; akal; ikhtiar; (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb); daya upaya.¹⁰

b. Kepolisian

Pengertian kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah segala hal ihwal berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Menanggulangi

¹⁰ Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm.1451.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanggulangi berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi atau mengatasi, sedangkan penanggulangan mengandung arti proses dan cara perbuatan menanggulangi.¹¹

d. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹² Menurut Pompe adalah suatu pelanggaran norma (tertib terhadap hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurut Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yg dapat dihukum.¹³

e. Perjudian

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Penertiban Perjudian pada ketentuan umumnya ialah perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 995.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

¹³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.18.

masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris atau metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta fakta yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif, ditujukan untuk memberikan data yang sedetail mungkin mengenai masalah yang diteliti, serta memberikan gambaran mengenai upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) baik itu hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian¹⁴. Data tersebut berupa :



¹⁴ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hlm. 167.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

(1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

(4) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁵ Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, majalah atau jurnal hukum, teori-teori atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang terutama digunakan adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana.

c) Bahan Hukum Tersier

¹⁵*Ibid*, hlm. 114.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.


b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.



4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis-jenis data diatas diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara atau dikenal dengan istilah interview adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 113.

secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden bisa dicatat atau direkam. Menurut Kartono, Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya-jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik”.¹⁷Oleh karna itu wawancara yang di gunakan penulis adalah wawancara semi tersruktur, yaitu wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu disusun dan dipersiapkan.Namun, tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang secara spontan sebagai reaksi dari narasumber yang menjadi sampel. Dalam hal ini penulismenggunakan teknik pengambilan sampel dengan caranon *random* dengan bentuk *purposive sampling*.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis.

Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh,

¹⁷ Jonathan sarwono, *Pintar Menulis Karya Ilmiah-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.

